



**P U T U S A N**

**NO. 96 PK/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. ROBERT JAMES ROMPIES: Direktur Utama PT. PETAKARSA, alamat di Blok Manasuka RT.034/08 Kelurahan Cigadung, dan atau Jalan Sarimanah Raya Nomor 19 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subaryono, S.H., dan kawan Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan hukum dan Konsultan Hukum "Pajajaran" beralamat di Jalan Sukarahayu Nomor 55 Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 November 2013,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/  
Tergugat I/Pembanding I;

me l a w a n

MAMAN SUPARMAN, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Cipeundeuy RT.001/RW.001 Kabupaten Subang,  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

d a n

1. OLGA KARINA DENY SUPARDJAN, S.H., Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Kalijati Nomor 331 Kalijati, Kabupaten subang,
2. Ir. RIKY HIRMAWAN WARGAKUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Madrasah Nomor 21 Cipete, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan,
3. H. HASAN BASRI, bertempat tinggal di Kampung Gombang RT.003/006 Kelurahan Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
4. Ir. ASEP CANDRASA, bertempat tinggal di Kampung Mekarwangi RT.03/RW.07, Kelurahan, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;
5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. BPN KANWIL PROPINSI JAWA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG, berkedudukan di Jalan Mayjen

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo S Nomor 44 Subang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi

I,II, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III,

V,II,IV,VI/Pembanding II dan Para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I,II, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, V,II,IV,VI/Pembanding II dan Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 November 1999 telah melakukan transaksi jual-beli tanah-tanah dari Tergugat II (H. Hasan Basri) sebagai pemilik yang telah bersertifikat, terdiri dari:
  - 1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1994 Nomor 2901/1994, seluas 349 Meter Persegi. Tercatat atas nama Hasan Basri. Dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan Raya;
    - Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;
    - Selatan : Tanah milik Maman Suparman;
    - Barat : Tanah milik Ace;
  - 1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 Meter Persegi. Tercatat atas nama Hasan Basri. Dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Maman Suparman;
    - Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;
    - Selatan : Tanah milik Maman Suparman;
    - Barat : Tanah milik Ace;
  - 1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor 297/1998, seluas 1.380 Meter Persegi. Tercatat atas nama Hasan Basri. Dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Maman Suparman;
    - Timur : Tanah milik

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam Syah Mas Agung;

Selatan : Tanah milik Hendra Noor;

Barat : Tanah milik Ace;

- 1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998, seluas 645 Meter Persegi. Tercatat atas nama Hasan Basri. Dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Maman Suparman;

Timur : Tanah Milik Anam Syah Mas Agung;

Selatan : Tanah Milik Maman Suparman

Barat : Tanah Milik Ace;

Jual-beli tersebut dengan harga kesepakatan sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);

2. Bahwa setelah ada kesepakatan harga tersebut, maka pembayaran dimuka (voorscot) sebagai tanda jadi jual-beli telah dibayarkan sesuai tanda bukti pembayaran berupa kwitansi masing-masing:

2.1. Kwitansi tertanggal 20 November 1999 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.2. Kwitansi tertanggal 22 November 1999 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

2.3. Kwitansi tertanggal 24 November 1999 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang seluruhnya sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat telah berjanji kepada Tergugat II (H. Hasan Basri) akan melunasinya atas pembelian tanah-tanah tersebut di atas sepulangnya melakukan ibadah haji ke Tanah Suci, namun Tergugat II selaku penjual (H. Hasan Basri) memohon kepada Penggugat, agar Penggugat melakukan pembayaran dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya haji, maka atas dasar itu Penggugat pergi ke PT. Krakatau Steel dengan maksud menagih piutang Penggugat, namun pada saat itu ternyata ada pemberitahuan via telepon dari Tergugat II, bahwa atas permintaan biaya tersebut terlebih dahulu akan dibayarkan oleh Tergugat IV (Ir. Asep Chandrasa) dan Tergugat V (Ir. Riky Hirmawan Wargakusuma) dari PT. Pentakarsa, dan setelah ada konfirmasi terlebih dahulu dari Penggugat, maka PT. Pentakarsa yang diwakili oleh Tergugat IV, pada bulan Desember 1999 Tergugat II (H. Hasan Basri) menerima pembayaran atas permintaan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Tergugat IV sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tahun 2000 Tergugat II juga menerima pembayaran lagi dari Tergugat IV dan Tergugat V (PT. Pentakarsa) yang terlebih dahulu ada persetujuan Penggugat sebesar Rp152.700.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi yang dibayar oleh PT. Pentakarsa yang diwakili Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II seluruhnya berjumlah Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga transaksi jual-beli atas tanah-tanah tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat II menjadi lunas;

4. Bahwa setelah dilakukan pelunasan jual-beli atas tanah-tanah tersebut diatas, Penggugat telah mengeluarkan biaya pengurusan akte jual belinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 14 Desember 1999 dan sewaktu Penggugat datang ke Kantor Pemerintahan Desa setempat dengan maksud mengurus surat-surat jual-belinya atas tanah-tanah tersebut, namun pada saat itu Kepala Desa menyatakan bahwa blanko akta jual-beli telah habis, maka Kepala Desa hanyalah mencatat di dalam register agenda dengan Nomor 593/01/Pem;
5. Bahwa setelah dilakukan pembayaran pelunasan oleh PT. Pentakarsa Tama yang diwakili oleh Tergugat IV (Ir. Asep Chandrasa) dan Tergugat V (Ir. Riky Hirmawan Wargakusuma) kepada Tergugat II (H. Hasan Basri) sebesar Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berarti Penggugat mempunyai kewajiban mengembalikan uang yang telah dikeluarkan PT. Pentakarsa yang diwakili Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, maka atas dasar itu Penggugat telah mengembalikannya kembali dalam 4 (empat) tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
  - 5.1. Pada tanggal 20 Desember 1999 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer uang dari Bank Dagang Negara (BDN) ke Bank Universal Cabang Sunter, dimana PT. Pentakarsa memiliki Rekening di Bank Universal dengan Nomor Rekening 0-359911-00-9;
  - 5.2. Pada tanggal 5 Januari 2000 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) melalui Bank Universal ke PT. Pentakarsa Tama dengan Nomor Rekening 0-359911-00-9;
  - 5.3. Pada tanggal 25 Pebruari 2000 sebesar Rp31.109.160,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus enam puluh rupjah) yang diambil dari tabungan Bank Dagang Negara (BDN) pada Bank

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang diambil langsung oleh Tergugat IV (Ir. Asep Chandrasa) sesuai Surat Kuasa untuk mengambil tertanggal 25 Pebruari 2000;

- 5.4. Dibayarkan dalam bentuk barang berupa HCL hasil produksi Penggugat (CV. MS. Ferrous Sulfhate) seberat 39.200 Kg. yang diuangkan menjadi 39.200 Kg @ Rp2.000,00 = Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Maka jumlah uang pengembalian yang dibayarkan dalam bentuk uang dan barang seluruhnya berjumlah Rp205.500.160,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu seratus enam puluh rupiah) dikurangi Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kelebihanannya adalah sebesar Rp12.809.160,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat;

6. Bahwa apa yang terjadi, dimana Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V . baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dibantu oleh Tergugat III selaku Notaris/PPAT, terhadap tanah-tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II (H. Hasan Basri) malah dibuatkan akta jual-beli atas tanah-tanah tersebut di atas antara Tergugat II (H. Hasan Basri) dengan Tergugat I (Ir. Robert JR), sebagaimana terbukti dari:

- 6.1. Akta Jual-Beli Nomor 03/JB/20/I/ 2000 tanggal 19 Januari 2000;  
6.2. Akta Jual-Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;  
6.3. Akta Jual-Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Pebruari 2000;  
6.4. Akta Jual-Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Pebruari 2000; Padahal namanya Tergugat I (Ir. Robert JR) bukan penduduk wilayah Kecamatan Cipeundeuy, adapun Tergugat I menggunakan KTP di Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy adalah "fiktif, pendek kata tidak dikenal, sesuai keterangan Kepala Desa Lengkong yang ditandatangani oleh H. Aswat dengan suratnya tanggal 10 Februari 2005 Nomor 474.4/102/2004/Pem. yang menerangkan bahwa Ir. Robert James Rompis (Tergugat I) bukan Penduduk Desa Lengkong (Tidak dikenal), bahkan Tergugat I selalu berganti-ganti alamat kependudukan (status penduduk), dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengenalnya dan hingga kini tidak diketahui dengan jelas alamatnya, malah ada juga Tergugat I menggunakan alamat di Cigadung Subang dan ada juga alamat Jalan Sarimanah Raya Nomor 19 Bandung, maka atas dasar itu Penggugat mengalami kesulitan mencantumkan alamat secara jelas atas diri Tergugat I yang telah

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan maksud apa Tergugat I selalu ganti-ganti alamat tempat tinggal, dan Penggugat setelah meneliti keadaan KTP atas namanya mengaku penduduk Desa Lengkon, ternyata didalam KTP tersebut tidak ada tanda tangan Camat setempat berikut stempel capnya, juga tanda tangannya sendiri tidak tercantum di KTP. Maka oleh karenanya KTP nyata-nyata cacat hukum. Hal mana terbukti pula ketidak-absahan KTP dimana ia mengaku lahir di Kabupaten Subang sedangkan dalam keterangan lain mengaku lahir di Bandung; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas akta-akta jual-beli yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris/PPAT antara Tergugat II dengan Tergugat I yang terdiri dari Akta Jual-Beli Nomor 03/ JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000, Akta Jual-Beli Nomor 09/J B/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000, Akta Jual-Beli Nomor 12/JB/20/ II/2000 tanggal 3 Pebruari 2000 dan Akta Jual-Beli Nomor 13/JB/ 20/11/2000 tanggal 5 Pebruari 2000 berakibat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

7. Bahwa selain rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam pembuatan Akta-Akta Jual-Beli atas tanah tersebut di atas, malah Tergugat VI (BPN Kab. Subang) telah merubah nama-nama didalam sertifikat-sertifikat menjadi atas nama: Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) dan sertifikat-sertifikat tersebut dikuasainya hingga kini, sehingga perbuatan mereka dapat dikategorikan merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanggung renteng yang berakibat merugikan Penggugat; maka atas dasar tersebut di atas mereka Tergugat khususnya Tergugat VI sangat bertentangan dengan Pasal 103 ayat (2) huruf a, b, c, dan e Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa Penggugat telah nyata-nyata mengembalikan kembali uang yang telah Tergugat IV dan Tergugat V bayarkan kepada Tergugat II sebagai penggalangan lebih dahulu yang merupakan utang Penggugat dalam hal jual-beli tanah-tanah tersebut, seharusnya sertifikat-sertifikat tidak diserahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat IV dan Tergugat V dari (PT. Pentakarsa), mengingat jual-beli atas tanah-tanah bersertifikat tersebut adalah antara Tergugat II dengan Penggugat sebagai pembeli yang sah, hal mana sesuai dengan Pernyataan Tergugat II (H. Hasan Basri) tertanggal 20

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999, "bukan jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I"; Adapun penggalangan pembayaran pelunasan sebesar Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Tergugat IV dan Tergugat V, dikarenakan Penggugat memiliki bidang usaha berupa HCL dengan nama perusahaan Penggugat yaitu CV. MS. Ferrous Sulphate yang selalu menjual hasil produksi dari Perusahaan milik Penggugat berupa HCL kepada PT. Pentakarsa, maka layak dan wajar apabila Penggugat memohonkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V dari PT. Pentakarsa untuk membayarkan dahulu hutang Penggugat kepada Tergugat II mengenai pelunasan jual-beli tanah-tanah tersebut di atas;

9. Bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata sebagai Pembeli yang sah dari tanah-tanah milik Tergugat II terhadap tanah-tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318 yang tercatat atas nama: Hasan Basri, maka atas dasar itu telah dibuatkan dan diterbitkan akta jual-beli antara H. Hasan Basri (Tergugat II) dengan Maman Suparman (Penggugat) yang dikeluarkan dan dibuat oleh Camat, Kecamatan Cipeundeuy selaku PPAT, masing-masing:

- 9.1. Akta Jual-Beli Nomor 75/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, seluas 349 Meter Persegi;

- 9.2. Akta Jual-Beli Nomor 76/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, seluas 354 Meter Persegi;

- 9.3. Akta Jual-Beli Nomor 74/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, seluas 1.380 Meter Persegi;

- 9.4. Akta Jual-Beli Nomor 73/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, seluas 645 Meter Persegi;

Adalah telah mempunyai kekuatan hukum, bahkan SPPT atas tanah-tanah tersebut dibayarkan oleh Penggugat sejak dibeli hingga sekarang dan tanah-tanah tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Penggugat;

10. Bahwa oleh karenanya dari mula pertama terdapat unsur melawan hukum yang dilakukan mereka Tergugat secara tanggung renteng yang berakibat cacat hukum, yaitu :

1. Keberadaan Tergugat I menggunakan KTP fiktif yang digunakan dan selalu menggunakan alamat-alamat yang berbeda-beda;

2. Bagi Tergugat II telah nyata-nyata membuat akta jual-beli dengan Tergugat I, padahal jelas-jelas jual-beli hanya dilakukan antara Tergugat

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan Penggugat;

3. Bagi Tergugat III telah nyata-nyata bekerja sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V merekayasa jual-beli, dimana jual-beli direkayasa menjadi antara Tergugat II dengan Tergugat I dan juga Tergugat IV dan V membalikkan fakta, dimana Penggugat menyuruh untuk menggalang pembayaran pelunasan atas jual-beli antara Tergugat II dengan Penggugat, malah dijadikan seolah-olah tanah-tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I, bahkan akhirnya merubah nama didalam sertifikat-sertifikat tersebut di atas ke atas nama Tergugat I serta perbuatan melawan hukum lainnya, yaitu didalam menerima pengembalian atas penggalangan lebih dahulu utang Penggugat kepada Tergugat II mengenai jual-beli tanah-tanah tersebut terdapat kelebihan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat IV dan Tergugat V yang jumlahnya sebesar Rp12.809.160,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah), dan atas kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Tergugat IV dan V kepada Penggugat dan dikuasainya hingga sekarang;
4. Mereka Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama telah merubah nama-nama didalam sertifikat-sertifikat tersebut diatas ke atas namanya Tergugat I (Ir. Robert James Rompis), sedangkan jual-beli dilakukan antara Tergugat II dengan Penggugat yang terjadi pada tanggal 20 November 1999;

Oleh karenanya perbuatan mereka Tergugat merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum dan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, baik surat-surat tanah, akta-akta jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan juga sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat I dapat dikategorikan cacat hukum, maka oleh karenanya mereka Tergugat dihukum untuk mengembalikan nama-nama didalam sertifikat-sertifikat tersebut ke atas nama Penggugat (Maman Suparman) sebagai pembeli yang sah;

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah-tanah tersebut di atas, maka jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah batal demi hukum, dan Tergugat III dihukum untuk membatalkan akta-akta dibawah ini, yaitu:
  - Akta Jual-Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual-Beli Nomor 09/J B/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
- Akta Jual-Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Pebruari 2000; dan
- Akta Jual-Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Pebruari 2000;

yang secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, yang berakibat hukum pula terhadap perubahan nama-nama dalam sertifikat-sertifikat tersebut dari nama Tergugat II sebagai Penjual kepada Tergugat I sebagai pembeli haruslah dibatalkan pula, kemudian mereka Tergugat secara bersama-sama, khususnya Tergugat VI telah merubah/mengganti dalam sertifikat-sertifikat menjadi nama Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) sebagai pembeli, padahal nyata-nyata Penggugatlah sebagai pembeli yang sah;

12. Bahwa disamping hal tersebut di atas, khususnya bagi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana Penggugat telah membayar lunas atas uang penggalangan didalam pelunasan jual-beli tanah-tanah tersebut kepada Tergugat II, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang (berupa HCL) dan ternyata terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp12.809.160,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dan dalam hal penggantian kerugian Penggugat diperhitungkan sejak penyeteroran terakhir yaitu bulan Maret 2000 yang sampai sekarang (saat diajukan perkara ini) sudah berjalan 106 bulan (8 tahun 10 bulan), mengingat uang tersebut selalu dipergunakan untuk bidang usaha yang Penggugat kelola dengan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan diperhitungkan sebesar 3% per-bulan, maka Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng, disamping untuk merubah I untuk merubah kembali sertifikat-sertifikat ke atas nama Penggugat gai Pembeli yang sah, juga dihukum untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang diperhitungkan:  $3\% \times \text{Rp}12.809.160,00 \times 106$  bulan, jadi sejumlah Rp40.733.128,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan pembayaran sekaligus dan kontan serta mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi;
13. Bahwa oleh karena penguasaan, sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II, akan tetapi oleh Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V tetap menguasai hingga sekarang, sedangkan objek jual-beli masih tetap dikuasai Penggugat dan atas dasar itu layak dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian atas pengembalian uang sebagai utang Penggugat atas penggalangan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan jual-beli atas tanah-tanah tersebut, terdapat kelebihan pembayaran yang hingga kini tetap dikuasainya, maka dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Subang melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau *sita revindicatoir beslag* terhadap 4 (empat) buah SHM tersebut barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai jaminan tuntutan ganti kerugian tersebut;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum, maka mohon agar putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Subang agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah pembeli yang itikad baik;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah-tanah pada point 1 di atas dari Tergugat II (H. Hasan Basri) yang sah berbentuk sertifikat-sertifikat, yaitu terdiri dari:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1994 Nomor 2901/1994, seluas 349 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas:  
Utara : Jalan Raya;  
Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Selatan : Tanah milik Maman Suparman;  
Barat : Tanah milik Ace;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas:  
Utara : Tanah milik Maman Suparman;  
Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Selatan : Tanah milik Maman Suparman;  
Barat : Tanah milik Ace;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor 297/1998, seluas 1.380 Meter Persegi, tercatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik Maman Suparman;
- Timur : Tanah Milik Anam Syah Mas Agung;
- Selatan : Tanah Milik Hendra Noor;
- Barat : Tanah Milik Ace;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1998 Nomor 298/1998, seluas 645 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik Maman Suparman;
- Timur : Tanah Milik Anam Syah Mas Agung;
- Selatan : Tanah Milik Maman Suparman;
- Barat : Tanah Milik Ace;

Yang dibeli pada tanggal 20 November 1999 dengan harga pembelian sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);

4. Menyatakan secara hukum, bahwa uang penggalangan guna pelunasan yang dibayarkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V (PT. Pentakarsa) kepada Tergugat II (H. Hasan Basri) sebesar Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Penggugat telah dibayarkan kembali (dikembalikan) kepada PT. Pentakarsa yang diwakili oleh Tergugat V dan Tergugat V, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa HCL, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer uang dari Bank Dagang Negara (BDN) ke Bank Universal Cabang Sunter Rekening Nomor 0-359911-00-9 ;
2. Tanggal 5 Januari 2000 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah) melalui Bank Universal ke PT. Pentakarsa dengan Rekening Nomor 0-359911-00-9 ;
3. Tanggal 25 Februari 2000 sebesar Rp31.109.160,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BDN oleh Tergugat IV selaku kuasa dari Penggugat;
4. Dibayarkan dalam bentuk barang berupa HCL seberat 39.200 Kg @ Rp2.000,00 yang diuangkan menjadi sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum, bahwa akta-akta jual-beli terdiri dari:
  1. Akta Jual-Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
  2. Akta Jual-Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
  3. Akta Jual-Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Februari 2000;
  4. Akta Jual-Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Februari 2000; Antara Tergugat II (H. Hasan Basri) selaku penjual dengan Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) selaku pembeli, adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan secara hukum, bahwa perubahan/penggantian nama-nama pemilik didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318 dari nama Tergugat II (H. Hasan Basri) menjadi nama Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat VI bersama-sama dengan Tergugat-Tergugat lainnya untuk merubah/mengganti nama-nama dalam sertifikat-sertifikat tersebut di atas menjadi nama Penggugat (Maman Suparman) sebagai pembeli yang sah atas tanah-tanah pada point 1 di atas dan menyerahkannya sertifikat-sertifikat tersebut kepada Penggugat dengan bebas dari segala ikatan hukumnya, tanpa syarat;
9. Menyatakan secara hukum, bahwa sah jual-beli tanah-tanah point 1 di atas antara Tergugat II (H. Hasan Basri) dengan Penggugat (Maman Suparman) sebagaimana tertuang didalam akta-akta jual-beli terdiri dari:
  1. Akta Jual-Beli Nomor 75/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, seluas 349 Meter Persegi;
  2. Akta Jual-Beli Nomor 76/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, seluas 354 Meter Persegi;
  3. Akta Jual-Beli Nomor 74/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, seluas 1.380 Meter Persegi;
  4. Akta Jual-Beli Nomor 73/2005 tanggal 7 Juli 2005 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, seluas 645 Meter Persegi;
10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang merupakan ganti kerugian dalam penguasaan uang tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp40.733.128,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) secara sekaligus dan kontan dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau *revindicatoir beslag* terhadap Sertifikat Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318, dan barang-barang lainnya milik Tergugat-I, Tergugat-IV dan Tergugat-V, baik terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak sekedar untuk mencukupi tuntutan ganti rugi tersebut di atas, yaitu sebesar Rp40.733.128,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
12. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan balik rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki bidang tanah seluas 2.723 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan/pabrik, terletak di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, tercatat dalam 4 (empat) buah sertifikat hak milik atas nama Ir. Robert James Rompis, masing-masing :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1994 Nomo/ 2901/1994, seluas 349 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
    1. Sebelah Utara : Jalan dari Sadang ke Kalijati;
    - Sebelah Timur : Tanah Aan Cece;
    - Sebelah Selatan: Tanah Aan Cece;
    - Sebelah Barat : Tanah Ace;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998, seluas 645 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik;
    - Sebelah Timur : S.U. 297/1998;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik;
    - Sebelah Barat : Tanah milik;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor 297/1998, seluas 1.380 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik;
    - Sebelah Timur : Tanah milik;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Tanah milik;

Sebelah Barat : S.U. 296/1998;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah dari Purwakarta ke Subang;

Sebelah Timur : G.S. Nomor 4215/1988;

Sebelah Selatan: Tanah Aan Cece;

Sebelah Barat : G.S. Nomor 2622/1986;

Yang diperoleh hasil pembelian dari Sdr. H. Hasan Basri Bin H. Sidik (Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi), berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Olga Karina Denny Supardjan, SH. (Tergugat-III Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kalijati-Subang, masing-masing :

- Akta Jual Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tertanggal 19 Januari 2000;
- Akta Jual Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tertanggal 21 Januari 2000;
- Akta Jual Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tertanggal 3 Februari 2000;
- Akta Jual Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tertanggal 5 Februari 2000; Bahwa di lokasi/bangunan tersebut telah dipergunakan untuk pabrik yang memproduksi HCL (Hidroklorin/asam klorida) yang pengelolaannya dipercayakan kepada Sdr. Maman Suparman (Tergugat Rekonvensi) dalam bentuk kerjasama bagi hasil;

2. Bahwa segala peralatan untuk keperluan pabrik HCL tersebut juga menggunakan peralatan milik Penggugat Rekonvensi (hasil pembelian Penggugat Rekonvensi), antara lain :

1. Pompa HCL;
2. Pompa merk Pan World;
3. Pan World Type NH-250-Psf;
4. Kenju + Resin;
5. Drum 200 liter sebanyak 8 (delapan) unit;
6. Dan peralatan pabrik lainnya yang dipergunakan untuk operasional produksi;

3. Bahwa ternyata pabrik tersebut tidak berjalan lama (hanya beroperasi lebih kurang 3 bulan), sehingga selanjutnya usaha kerjasama antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus, mengingat pabrik HCL tersebut sudah tidak memproduksi lagi;

4. Bahwa setelah putusnya kerjasama dimaksud Tergugat Rekonvensi tidak

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menyerahkan harta benda (tanah, bangunan dan peralatan pabrik) milik Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi telah melakukan tegoran dan peringatan agar Tergugat Rekonvensi segera meninggalkan dan menyerahkan seluruh harta benda (objek perkara) kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku pemiliknya yang sah. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih mempertahankannya dan sampai saat ini objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak ; Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mempertahankan (tidak mau menyerahkan) dan telah menguasai tanpa alas hak atas objek perkara milik Penggugat Rekonvensi terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

5. Bahwa oleh karena Tergugatan Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk segera meninggalkan objek perkara dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan aman dan tanpa syarat ataupun serta bebas dari segala akibat hukumnya atas objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah. Begitu juga dengan Turut Tergugat dihukum agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini; Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi mempunyai praduga yang cukup beralasan, dimana Tergugat Rekonvensi akan menghilangkan ataupun memindah tangankan objek perkara baik benda tidak bergerak ataupun benda bergerak, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Subang melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag* dan/atau *revindicatoir beslag*) atas benda-benda tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Subang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Ir. Robert James Rompis dan Ir. Riky Hirmawan Wargakusuma) seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara, berupa:
  - a. Tanah yang luas seluruhnya 2.728 m<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan/pabrik, terletak di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, tercatat dalam 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik atas nama: Ir. Robert James Rompis, masing-masing:
    - a.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 1994 Nomor 2901/1994, seluas 349 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan dari Sadang ke Kalijati;

Sebelah Timur : Tanah Aan Cece;

Sebelah Selatan : Tanah Aan Cece;

Sebelah Barat : Tanah Ace;

a.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal

5 Februari 1998, seluas 645 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik;

Sebelah Timur : S.U. 297/1998;

Sebelah Selatan : Tanah milik;

Sebelah Barat : Tanah Ace;

a.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal

5 Februari 1998 Nomor 297/1998, seluas 1.380 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik;

Sebelah Timur : Tanah milik;

Sebelah Selatan : Tanah milik;

Sebelah Barat : S.U. 296/1998;

a.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal

8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dari Purwakarta ke Subang;

Sebelah Timur : G.S. Nomor 4215/1988;

Sebelah Selatan : Tanah Aan Cece;

Sebelah Barat : G.S. Nomor 2622/1986;

b. Peralatan Pabrik berupa:

b.1. Pompa HCL;

b.2. Pompa merk Pan World;

b.3. Pan World Type NH-250-Psf;

b.4. Kenju + Resin;

b.5. Drum 200 liter sebanyak 8 (delapan) unit;

b.6. Dan peralatan pabrik lainnya yang dipergunakan untuk operasional produksi;

Adalah hak milik Para Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum jual beli

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan antara Turut Tergugat\_I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (H. Hasan Basri) selaku pihak penjual dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi (Ir. Robert James Rompis) sebagai pihak pembeli, atas objek perkara, sebagaimana dituangkan dalam akta jual beli, masing-masing:

1. Akta Jual Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
2. Akta Jual Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
3. Akta Jual Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Februari 2000;
4. Akta Jual Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Februari 2000;

Yang dibuat oleh Ny. Olga Karina Denny Supardjan, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

4. Menyatakan sah secara hukum sita jaminan (*conservatoir beslag* dan/atau *revindicatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Subang atas objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (Maman Suparman) yang petelah menguasai objek perkara secara tidak sah serta tanpa alas hak, merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk meninggalkan dan selanjutnya menyerahkan obyek perkara (point a dan b) tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman dan tanpa syarat apapun serta bebas dari segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 01/PDT.G/2010/PN.Sbg. tanggal 7 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah Pembeli yang sah atas tanah sengketa, yang terdiri dari:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1994 Nomor 2901/1994, seluas 349 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Timur : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Selatan : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ace;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994, Nomor 2902/1994 seluas 354 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Sebelah Selatan: Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor 297/1998, seluas 1.380 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Sebelah Selatan: Tanah milik Hendra Noor;  
Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1994, seluas 645 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Hendra Noor;  
Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;
3. Menyatakan sah secara hukum atas pengembalian uang oleh Penggugat kepada PT. Pentarkasa Tama yang diwakili oleh Tergugat IV dan Tergugat V untuk pembayaran harga tanah kepada Tergugat II (Hasan Basri) sebesar Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa HCL, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer uang dari Bank Dagang Negara (BDN) ke Bank Universal Cabang Sunter Rekening Nomor 0-359911-00-9;
  - Tanggal 5 Januari 2000 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) melalui Bank Universal ke PT. Pentarkasa dengan Rekening Nomor 0-359911-00-9;
  - Tanggal 25 Februari 2000 sebesar Rp31.109.160,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang diambil dari

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BDN oleh Tergugat IV selaku kuasa dari Penggugat;

- Yang dibayarkan dalam bentuk barang berupa HCL seberat 39.200 Kg @ Rp12000,00 yang diuangkan menjadi sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum, bahwa akta-akta jual-beli terdiri dari:
  - a. Akta Jual-Beli Nomor 03/JB/20 /1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
  - b. Akta Jual-Beli Nomor 09/JB/20 /1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
  - c. Akta Jual-Beli Nomor 12/JB/20 /11/2000 tanggal 3 Februari 2000;
  - d. Akta Jual-Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Februari 2000;Antara Tergugat II (H. Hasan Basri) selaku Penjual dengan Tergugat I Ir. Robert James Rompis) selaku pembeli, adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum, bahwa perubahan/penggantian nama-nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan No. 318 dari nama Tergugat II (H. Hasan Basri) menjadi nama Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat VI untuk merubah sertifikat tersebut diatas menjadi nama enggugat (Maman Suparman) sebagai Pembeli yang sah atas tanah-tanah dan menyerahkannya sertifikat-sertifikat tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa ang terdiri dari Sertipikat Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318;
9. Menghukum Tergugat I, II, IV dan V secara tanggung renteng pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat V dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Membebankan beaya perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat dalam Konvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 6 Januari 2011 adalah sebagai berikut

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 Juli 2010 Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Sbg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2896 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ir. Robert James Rompies, 2. Olga Karina Deny Supardjan, S.H., 3. Ir. Riky Hirmawan Wargakusuma tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III dan V untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2896 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 Desember 2013, sebagaimana ternyata dalam akta pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.G/2010/PN.Sbg. jo. Nomor 334/Pdt/ 2010/PT.Bdg. jo. Nomor 2896 K/Pdt/2011 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Sbg. tertanggal 7 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah sengketa, yang terdiri dari:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1994 Nomor 2901/1994, seluas 349 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Timur : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Selatan : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ace;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasasn Basri, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah milik Ace;  
Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Sebelah Selatan : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasasn Basri, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;  
Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Hendra Noor;  
Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasasn Basri, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah ditempati Penggugat/tanah milik Ace;.   
Sebelah Timur : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;.

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Hendra Noor;

Sebelah Barat : Tanah milik Rachmat Hidayat dan Penggugat;

3. Menyatakan sah secara hukum atas pengembalian uang oleh Penggugat kepada PT. Pentakarsa Tama yang diwakili oleh Tergugat IV dan Tergugat V untuk pembayaran harga tanah kepada Tergugat II (Hasan Basri) sebesar Rp192.700.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa HCL dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer uang dari Bank Dagang Negara (BDN) ke Bank Universal Cabang Sunter Rekening Nomor 0-35991-00-9;
- Tanggal 5 Januari 2000 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) melalui Bank Universal ke PT. Pentakarsa dengan Rekening Nomor 0-359911-00-9;
- Tanggal 25 Pebruari 2000 sebesar Rp31.109.160,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang diambil dari Tabungan BDN oleh Tergugat IV selaku kuasa dari Penggugat;
- Yang dibayarkan dalam bentuk barang berupa HCL seberat 39.200 Kg. @ Rp.2.000,00 yang diuangkan menjadi sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan secara hukum, bahwa Akta-Akta Jual Beli terdiri dari:

- a. Akta Jual Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
- b. Akta Jual Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
- c. Akta Jual Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Pebruari 2000;
- d. Akta Jual Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Pebruari 2000;

Antara Tergugat II (H. Hasan Basri) selaku Penjual dengan Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) selaku pembeli, adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan secara hukum, bahwa perubahan/penggantian nama-nama pemilik didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318 dari nama Tergugat II (H. Hasan Basri) menjadi nama Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum ;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat VI untuk merubah sertifikat tersebut diatas menjadi nama Penggugat (Maman Suparman) sebagai pembeli yang sah atas tanah-tanah dan menyerahkannya sertifikat-sertifikat tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang terdiri dari Sertifikat Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318;
9. Menghukum Tergugat I, II, IV dan V secara tanggung renteng pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;  
Dalam Rekonvensi:
  - Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat V dalam Konvensi tidak dapat diterima;
  - Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat V dalam Konvensi sebesar nihil;
- B. Putusan Pengadilan Tinggi bandung (dalam tingkat banding) Nomor 334/Pdt/2010/ PT.BDG, tertanggal 6 Januari 2011, yang amarnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang;
- C. Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia (dalam tingkat Kasasi) Nomor 2896 K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Ir. Robert James Rompies, 2. Olga Karina Deny Supardjan, SH, 3. Ir. Riky Hermawan wargakusumah tersebut;
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III dan V untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (Tergugat-I/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi) keberatan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2896 K/PDT/2011 tertanggal 14 Agustus 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Subang dalam putusannya Nomor 01/Pdt.G/2010/ PN.Sbg. tertanggal 7 Juli 2010, padahal kenyataannya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang telah salah dan keliru sehingga terdapat kejanggalan-kejanggalan yang mencerminkan rasa ketidakadilan

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengenyampingkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat merusak citra dan wibawa hukum dalam masyarakat.

Kejanggalan-kejanggalan dan ketidak benaran tersebut terbukti antara lain:

1. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Subang point 2 (dua) menyebutkan:

Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah sengketa, yang terdiri dari:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1994 Nomor 2901/1994, seluas 349 meter persegi, tercatat atas nama Hasasn Basri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;

Sebelah Selatan : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;

Sebelah Barat : Tanah milik Ace;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 2902/1994, seluas 354 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasasn Basri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;

Sebelah Selatan : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa.

Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor 297/1998, seluas 1.380 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasasn Basri, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa;

Sebelah Timur : Tanah milik Anam Syah Mas Agung;

Sebelah Selatan: Tanah milik Hendra Noor;

Sebelah Barat : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa.

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Cipeundeuy, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1998, seluas 645 Meter Persegi, tercatat atas nama Hasan Basri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah ditempati Penggugat/tanah milik Ace;.

Sebelah Timur : Tanah ditempati Penggugat/tanah sengketa.

Sebelah Selatan : Tanah milik Hendra Noor;

Sebelah Barat : Tanah milik Rachmat Hidayat dan Penggugat.

Bahwa amar putusan tersebut telah salah dan keliru dan jelas-jelas dapat

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015



mengakibatkan batalnya putusan dimaksud, karena sebagaimana bukti surat yang telah diajukan di persidangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat-I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) telah terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cipeundeuy, Nomor: 267/Cipeundeuy, Nomor 317/Cipeundeuy dan Nomor 318/Cipeundeuy yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Subang adalah tercatat atas nama Ir. Robert James Rompis dan bukan atas nama Hasan Basri (Tergugat-II) dan sejak tahun 2000 sertifikat-sertifikat hak milik tersebut berada dalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat-I) selaku pembeli atas tanah-tanah obyek perkara, berdasarkan Akta Jual Beli:

- a. Akta Jual Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
- b. Akta Jual Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
- c. Akta Jual Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Pebruari 2000;
- d. Akta Jual Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Pebruari 2000;

Juga dalam amar putusan tersebut hanya menyebutkan Penggugat adalah pembeli yang sah tanpa menyebutkan dasar jual belinya (akta jual beli), sehingga amar putusan tersebut terkualifikasi sebagai putusan yang tidak mendasar. Apakah sengaja disembunyikan dasar jual beli tersebut? Supaya tidak nampak kesalahan dan kekeliruannya? Sehingga tidak berani menyebutkan Akta Jual Beli tahun 2005 atas tanah yang dijadikan obyek perkara yang lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 telah dijual kepada Pemohon Peninjauan kembali (Tergugat-I) (vide bukti PK-1, PK-2, dan PK-6).

2. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Subang point 3 (tiga) menyebutkan:

Menyatakan sah secara hukum atas pengembalian uang oleh Penggugat kepada PT. Pentakarsa Tama yang diwakili oleh Tergugat IV dan Tergugat V untuk pembayaran harga tanah kepada Tergugat II (Hasan Basri) sebesar Rp192.700.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa HCL dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer uang dari Bank Dagang Negara (BDN) ke Bank Universal Cabang Sunter Rekening Nomor 0-35991-00-9;
- Tanggal 5 Januari 2000 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui Bank Universal ke PT Pentakarsa dengan Rekening Nomor 0-359911-00-9;

- Tanggal 25 Februari 2000 sebesar Rp31.109.160,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang diambil dari Tabungan BDN oleh Tergugat IV selaku kuasa dari Penggugat; Yang dibayarkan dalam bentuk barang berupa HCL seberat 39.200 Kg. @ Rp2.000,00 yang diuangkan menjadi sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa amar putusan tersebut juga telah membuktikan ketidak benaran dan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang. Karena bagaimana mungkin pada tanggal 24 Desember 1999 dan tanggal 5 Januari 2000 bisa dikategorikan sebagai pengembalian oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) kepada Tergugat-I (Pemohon Peninjauan Kembali), sedangkan jual beli (Akta Jual Beli) antara Tergugat-I dengan Tergugat-II (Hasan Basri) baru terjadi pada tanggal 19 Januari 2000, tanggal 21 Januari 2000, tanggal 3 Februari 2000 dan tanggal 5 Februari 2000. Justru hal tersebut membuktikan kekuatan dan kebenaran yang menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-I telah terjadi kerjasama usaha produksi HCL yang modalnya berasal dari PT. Pentakarsa Tama (Tergugat-I) sebagaimana didalilkan dalam surat jawaban/duplik Tergugat-I. (vide bukti PK-3, PK-4)

3. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Subang point 4 (empat) menyebutkan:

Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam hal ini telah terjadi pemutar balikkan fakta sehingga terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum. Justru sebaliknya, yang terungkap dipersidangan adalah Penggugat dan Tergugat II (Termohon Peninjauan kembali) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerja sama telah membuat Akta Jual beli atas tanah-tanah yang telah dimiliki oleh Tergugat-I (pemohon Peninjauan Kembali), terbukti baik dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-I (Pemohon Peninjauan Kembali) antara lain mengenai Akta Jual beli: Akta Jual beli yang diajukan oleh Tergugat-I (Pemohon Peninjauan Kembali),

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- a. Akta Jual Beli Nomor 03/JB/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
- b. Akta Jual Beli Nomor 09/JB/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
- c. Akta Jual Beli Nomor 12/JB/20/II/2000 tanggal 3 Februari 2000;
- d. Akta Jual Beli Nomor 13/JB/20/II/2000 tanggal 5 Februari 2000;

Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah-tanah yang menjadi objek jual beli. Sedangkan Penggugat (Termohon Peninjauan kembali) mengajukan

- a. Akta Jual Beli Nomor 75/2005 tanggal 7 Juli 2005;
- b. Akta Jual Beli Nomor 76/2005 tanggal 7 Juli 2005;
- c. Akta Jual Beli Nomor 74/2005 tanggal 7 Juli 2005;
- d. Akta Jual Beli Nomor 73/2005 tanggal 7 Juli 2005;

Dengan menggunakan bukti kepemilikan berupa kikitir/C Desa (padahal atas tanah/objek jual beli tersebut telah bersertifikat Hak Milik sebagaimana telah dibeli oleh Tergugat-I (Pemohon Peninjauan Kembali), (vide bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-6).

Bahwa pertimbangan hukum yang telah menyatakan akta jual beli hanya pura-pura pada tahun 2005 yang berdasarkan Kikitir/C Desa (padahal telah terbit bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik) dapat mengalahkan Akta Jual Beli tahun 2000 yang sebenarnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik adalah jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru. Dan hal tersebut merupakan keajaiban hukum yang luar biasa dan terkesan dipaksakan tapi bukan pada porsinya,

4. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Subang point 5 (lima) dan 6 (enam) telah menyebutkan:

Menyatakan secara hukum, bahwa Akta-Akta Jual Beli terdiri dari:

- a. Akta Jual Beli Nomor 03/J B/20/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
- b. Akta Jual Beli Nomor 09/J B/20/1/2000 tanggal 21 Januari 2000;
- c. Akta Jual Beli Nomor 12/JB/20/11/2000 tanggal 3 Februari 2000;
- d. Akta Jual Beli Nomor 13/JB/20/11/2000 tanggal 5 Februari 2000;

Antara Tergugat II (H. Hasan Basri) selaku Penjual dengan Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) selaku pembeli, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan secara hukum, bahwa perubahan/ penggantian nama-nama pemilik didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 266, Nomor 267, Nomor 317 dan Nomor 318 dari nama Tergugat II (H. Hasan Basri) menjadi nama

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Ir. Robert James Rompis) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum;

Bahwa amar putusan tersebut adalah salah dan keliru, karena Akta Jual beli tersebut merupakan dokumen outentik yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku juga disertai oleh bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk pejabat negara. Begitu juga perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik dimaksud telah sesuai dengan dasar-dasar peralihan hak atas tanah-tanah tersebut berupa Akta Jual Beli. (vide bukti PK-1, PK-2, PK-6).

5. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Subang point 7 (tujuh) yang menyebutkan: Menghukum Tergugat VI untuk merubah sertifikat tersebut diatas menjadi nama Penggugat (Maman Suparman) sebagai pembeli yang sah atas tanah-tanah dan menyerahkannya sertifikat-sertifikat tersebut kepada Penggugat;

Amar putusan tersebut adalah salah dan keliru serta melebihi kewenangan, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Hakim Peradilan Umum, akan tetapi merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, (vide bukti PK-6).

Dengan demikian sudah sepatutnya Bapak Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (dalam tingkat Peninjauan Kembali), untuk memperbaiki putusan dalam bagian konvensi ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi selurunya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan diatas (dalam bagian Konvensi) dianggap telah termasuk pula dalam bagian Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan kembali) telah dibantah/disanggah oleh Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali) dengan didukung oleh alat bukti yang kuat dan outentik, sehingga gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian sebaliknya Penggugat Rekonvensi telah membuktikan dalil gugatan rekonvensinya (sebagaimana tertuang dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulan, seta memori banding

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Kasasi. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini (dalam tingkat Peninjauan kembali) memperbaiki/merubah amar putusan dalam bagian rekonvensi ini, dengan menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya..

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, gugatan Penggugat oleh karena telah mengirimkan uang dan barang kepada Tergugat I, IV dan V, yang sudah melebihi harga tanah dulu, maka pihak pembeli dalam Akta Jual Beli tanggal 3 dan 5 Pebruari 2000, haruslah diganti dirubah sebagai pembeli adalah Penggugat, menurut Mahkamah Agung, gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena, proses jual beli tanah yang sudah bersertifikat dari pemilik tanah kepada pembeli di depan PPAT, harga sudah dilunasi oleh pembeli serta sudah dibalik nama ke atas nama pembeli adalah sudah sah;

Bahwa, mengenai adanya pembayaran sejumlah uang dan pengiriman barang oleh Penggugat kepada Para Tergugat, adalah masalah lain, yang bisa digugat dalam perkara tersendiri. Atau dibuat akta jual beli antara Penggugat selaku pembeli kepada Tergugat I, IV dan V selaku penjual, bukan antara Penggugat kepada pemilik semula yaitu Tergugat II;

Bahwa, perbuatan Penggugat dengan Tergugat II membuat akta jual beli untuk kedua kalinya didepan Camat pada tanggal 14 Desember 2004, dimana Tergugat II selaku penjual dengan alas hak surat girik, adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat II pada tahun 2000 sudah lebih dahulu menjual kepada Tergugat IV dan V dengan alas hak sertipikat, dan pada saat itu sertifikat sudah dibalik nama keatas nama pembeli yaitu Tergugat I, IV dan V;

Bahwa, penjual sudah menjual tanahnya dengan alas hak sertifikat tanah tersebut yang tertulis atas namanya sendiri kepada pembeli pertama, maka tidak dibenarkan beberapa tahun kemudian menjual kembali kepada pembeli yang lain dengan alas hak girik atas tanah yang sama;

Bahwa, tanah yang sudah bersertifikat, maka jual belinya haruslah didasarkan pada alas hak sertifikat tanah tersebut bukan atas surat keterangan giriknya dahulu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan *Judex Juris/Judex Facti*, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: IR. Robert James Rompies serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IR. ROBERT JAMES ROMPIES** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2896 K/ Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 6 Januari 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 01/PDT.G/2010/PN.Sbg. tanggal 7 Juli 2010

## MENGADILI KEMBALI :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat V dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 28 Mei 2015 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./

**Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,**  
ttd./

**H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,**

Ketua  
ttd./

**Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,**

Panitera Pengganti  
ttd./

**Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,**

Biaya-biaya :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Meterai.....Rp                       | 6.000,-     |
| 2. Redaksi.....Rp                       | 5.000,-     |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali...Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah.....Rp                           | 2.500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
**NIP: 19610313 198803**

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No. 96 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)